

## PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL (*CAPITAL MARKET*) AKIBAT EMITEN PAILIT BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Rahmansyah Fikradin<sup>1</sup> Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
rahmansyahfikry@gmail.com, erfrida.r@trisakti@gmail.com

**Abstract:** *All levels are beginning to investigate the capital market as an alternative source of financing for the community's economy. As the most noteworthy government authority, it is essential to guarantee legitimate sureness to safeguard the interests of individuals. One option for investing is in capital markets like shares. Stock investment offers state-owned businesses, particularly those listed on the capital market, an alternative means of financing. However, investing in shares on the capital market carries risks, such as bankruptcy, in addition to the possibility of profit. From the perspective of bankruptcy law, the purpose of this article is to determine the legal consequences of a joint stock company's bankruptcy decision for capital market investors and the legal protection of capital market investors in the event of a joint stock company's bankruptcy. With the assistance of standard legitimate examination techniques and subjective lawful information examination, it very well may be presumed that the chapter 11 of a business entity influences financial backers' portion possession in the business entity, for example makes a gamble of misfortune to the business entity. business entity capital misfortune because of lock-in. because of posting on the stock trade. Taking preventative measures or filing a civil lawsuit in civil court, either through the OJK as an intermediary or personally as a shareholder, provides investors with legal protection in this circumstance.*

**Keywords :** *Bankruptcy, listed company, Investor, Capital market, Porolio investment.*

**Abstrak:** Seluruh lapisan mulai melirik pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan perekonomian masyarakat. Sebagai otoritas pemerintah yang paling penting, penting untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi kepentingan individu. Salah satu pilihan untuk berinvestasi adalah di pasar modal seperti saham. Investasi saham menawarkan sarana pendanaan alternatif bagi badan usaha milik negara, khususnya yang terdaftar di pasar modal. Namun, berinvestasi saham di pasar modal memiliki risiko, seperti kebangkrutan, selain kemungkinan mendapatkan keuntungan. Dilihat dari hukum kepailitan, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit suatu perusahaan saham gabungan bagi investor pasar modal dan perlindungan hukum investor pasar modal apabila suatu perusahaan saham gabungan mengalami kebangkrutan. Dengan bantuan teknik pemeriksaan standar yang sah dan pemeriksaan informasi hukum yang subyektif, dapat diduga bahwa pasal 11 suatu badan usaha mempengaruhi penguasaan porsi penyokong keuangan dalam badan usaha tersebut, misalnya menimbulkan pertaruhan sial bagi badan usaha tersebut. . kerugian modal badan usaha karena lock-in. karena posting di perdagangan saham. Melakukan tindakan preventif atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan perdata, baik melalui OJK sebagai perantara maupun secara pribadi sebagai pemegang saham, memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam keadaan tersebut.  
**Kata Kunci :** Kepailitan, Perusahaan terbuka, Investor, Pasar modal, Investasi saham.

### A. Pendahuluan

Di era globalisasi, seluruh negara di dunia berlomba-lomba menjadi pionir dalam mensejahterakan warganya. Begitu pula dengan Indonesia yang pembangunan sektor perekonomiannya berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 , berupaya meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan secara adil dan merata. dari negara-negara maju dan demokratis. Pasar modal sebagai salah satu alat pembangunan negara saat ini berkembang pesat, dan keberadaannya merupakan peluang ekonomi bagi pembangunan negara. Karena besarnya kebutuhan pembiayaan dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal dikatakan dapat menarik dana masyarakat Indonesia baik dari sumber luar negeri maupun dalam negeri.

Pasar modal telah menjadi indikator perkembangan perekonomian suatu negara dan menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Pasar modal menawarkan peluang bagi penyedia modal (penerbit) dan investor untuk mendiversifikasi risiko. Tugas kedua adalah mekanisme alokasi modal dan pengawasan usaha serta cara pemerintah menerapkan ekonomi pasar selain penggunaan kebijakan fiskal dan moneter. Keberadaan mereka tentu saja menjadi alat penting bagi negara-negara untuk menstimulasi perekonomiannya dan pulih dari keterpurukan ekonomi.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara. Untuk mengatasi krisis ini, salah satu upaya pemerintah adalah dengan meningkatkan investasi di Indonesia. Jenis investasi berbasis ekuitas seperti Penanaman Modal Asing Langsung (DIF) dan investasi surat berharga melalui pasar modal lebih diutamakan untuk investasi ini. Akibat krisis keuangan tahun 1997, 64 bank dilikuidasi, yang merupakan bukti nyata kerugian besar yang dialami investor pasar modal. Dari 64 bank yang dilikuidasi, 11 diantaranya merupakan perusahaan saham gabungan atau perusahaan pasar modal. Dengan bangkrutnya emiten, entitas pasar modal yang memiliki saham merugi skala yang besar dan menjalankan sedikit usaha untuk menyimpan uang di reksa dana.

Beberapa anggota seperti Pak Jamin Jin, merekomendasikan agar investor pasar modal diperlakukan sebagai kreditor dalam undang-undang kepailitan, misalnya investor pasar modal menjadi kreditor jika emiten atau perusahaan publik tempat mereka berinvestasi bangkrut, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi mereka. Banyaknya kasus kebangkrutan perusahaan pada umumnya dan banyaknya kasus kebangkrutan emiten pada khususnya menjadikan topik ini menarik untuk generasi mendatang. Hal ini bukanlah hal yang baru, namun peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada investor jika suatu perseroan terbatas mengalami kebangkrutan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Prioritaskan data sekunder yang dikuatkan dengan data primer kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Investasi Saham Pasar Modal**

Perusahaan efek atau disebut juga perusahaan saham gabungan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal (CMA) No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 6 dinyatakan sebagai penawar umum. Istilah penawaran umum sering dikaitkan dengan istilah IPO. Menurut Sumantoro, IPO pada dasarnya adalah proses “*go public*” atau “memasuki masyarakat” suatu perusahaan, yang artinya perusahaan melakukan sosialisasi dengan memperbolehkan masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan, dengan makna komunitas. Untuk berpartisipasi dalam kegiatannya dan dalam kepemilikan dan dalam penyusunan prinsip-prinsip manajemen.

Prosedur yang digunakan saat ini dimaksudkan untuk membantu dalam mengidentifikasi individu terbatas atau individu terbatas harus disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan tersebut antara lain: perusahaan saham gabungan telah beroperasi minimal 12 bulan. Kekayaan bersih berwujud negligible Rp 8.000.000.000,- memiliki laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa mengakui dari evaluator terdaftar Otoritas Pengawas Pasar Modular dan Lembaga Keuangan (Bapepam). menjual sedikitnya 55.000.000 lembar saham atau 39% dari jumlah saham yang lebih sedikit; Jumlah pemegang saham biasa sedikitnya 800 partai politik. Jika persyaratan jenis ini ada, perusahaan mungkin dapat berbagi gabungan palsu yang sama yang ada di bursa. Mereka yang bertugas menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui jumlah minimal orang dikatakan telah menerima pesan tersebut. Yang terpenting Anda bisa menggunakan pin atau budget untuk membuat bisnis sendiri. Namun selain kelebihan dan keuntungan tersebut, masih banyak pula akibat yang ditimbulkan bagi para traderr.

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan keikutsertaan atau kepemilikan seseorang atau organisasi dalam suatu perusahaan. Sertifikat saham adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkannya. Kepemilikan saham memberikan hak kepada investor untuk menerima pendapatan dan aset perusahaan, dikurangi utang perusahaan. Menurut Widioatmodjo, investasi saham memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kata lain:

1. **Laba**

- a. Dividen bagian laba suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.
- b. Capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh berupa selisih antara harga jual suatu saham dengan harga beli saham tersebut.
- c. Saham perusahaan, seperti tanah atau aset berharga serupa, nilainya meningkat seiring waktu tergantung pada perkembangan dan kemajuan perusahaan.
- d. Saham dapat dijaminkan kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman.

2. **Kerugian**

- a. Selisih harga produk di Opportunity Missing dengan harga produk itu sendiri merupakan capital loss alias kerugian akibat jual beli saham. Jika biayanya terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk mempertimbangkan pembagian, kerugiannya akan diminimalkan dengan pengelolaan uang yang efektif dengan menggunakan jumlah cicilan.
- b. Kemalangan akibat likuidasi suatu organisasi terjadi jika nilai likuidasi yang dijual tidak sesuai dengan harga penawaran. Ketika Anda memasuki pasar tambahan, pertukaran saham menjadi dinamis.

Investor dan emiten kini dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham dengan cepat dan mudah dimana saja berkat kemajuan teknologi yang telah memasuki sektor pasar modal. Harga saham di pasar sekunder dapat berfluktuasi sewaktu-waktu. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal;

1. Adapun Faktor daeri dalam
  - a. keuntungan penjualan.
  - b. Total Nilai Aset.
  - c. Penjualan.
  - d. Likuiditas
  - e. Perkembangan aset tahunan.
2. Faktor dari luar
  - a. Flutuasi nilai tukar;
  - b. Tinggi bunga.
  - c. Dinamika sosial ekonomi politik, keamanan terhadap pemerintah/suatu negara

Likuiditas suatu perusahaan didefinisikan sebagai kemudahan untuk membeli dan menjual aset dan asetnya atau kemudahan untuk mentransfer aset tersebut. Likuiditas ini juga dipengaruhi oleh kasus-kasus yang sah terhadap organisasi atau sumber dayanya, seperti klaim umum dan pilihan likuidasi.

## **2. Dampak akan Kepailitan terhadap Perusahaan Terbuka**

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Bab 11 Tahun 2004 dan Peraturan Komitmen Angsuran Kewajiban (Peraturan KPKPU), syarat-syarat untuk dinyatakan pailit adalah paling sedikit dua orang pemberi pinjaman dan kira-kira satu orang peminjam tidak membayar. Kewajiban yang dapat dijamin/dikumpulkan sudah dibedakan. Kebangkrutan orang yang berhutang dinyatakan berdasarkan suatu pilihan, baik atas permintaannya sendiri, atau berdasarkan setidaknya satu pemberi pinjaman. Sifat bursa pasar modal yang sangat kuat membuat para pendukungnya tidak berdaya melawan likuidasi.

Pergerakan ini juga berarti harga perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berfluktuasi, naik turun tergantung kondisi pasar. Umumnya properti ini banyak digunakan oleh investor untuk memilah posisi saham di pasar modal dan memperoleh keuntungan. Terus berubahnya nilai suatu saham tidak hanya dipengaruhi oleh perusahaan atau emiten pemilik saham tersebut, tetapi juga banyak faktor internal dan eksternal. Faktor terpenting dalam menentukan harga saham adalah besar kecilnya kurva penawaran dan permintaan terhadap produk perusahaan penerbitnya.

Keputusan pailit perseroan § 24 KPKPS mengakibatkan seluruh instansi perseroan kehilangan penguasaan atas kekayaan perseroan. Jika hal ini terjadi pada emiten, ada risiko proses produksi terhenti. Akibatnya, keputusan pailit tersebut juga berdampak pada kurva permintaan dan penawaran produk perusahaan sehingga menyebabkan turunnya harga saham secara signifikan di pasar modal.

Delisting atau penghapusan pencatatan saham emiten yang tercatat bisa saja terjadi jika terjadi kebangkrutan yang menyebabkan turunnya harga saham. Perdagangan Saham dapat menghentikan sementara perdagangan di Perdagangan Saham untuk menjamin perlindungan pertukaran yang terorganisir, adil dan produktif. Mengingat Pasal 5 Pedoman Perdagangan Efek PT Jakarta Nomor IIA (Pedoman BEI Nomor II-A) tentang Pertukaran Saham, maka alasan penghentian sementara pertukaran penawaran adalah karena adanya permasalahan sah yang berkaitan dengan force majeure. Tidak, Bursa Efek Jakarta akan melakukan penghentian sementara saham emiten selama lima hari sehingga saham emiten hanya dapat diperdagangkan di bursa sesuai ketentuan Pasal III.3

Akibat penghentian sementara perdagangan, saham emiten untuk sementara dikecualikan dari perdagangan di bursa. Gilman Pradhana mengatakan, hal ini untuk memastikan investor yang ingin memiliki saham di pasar modal tidak mengalami kerugian dengan membeli saham yang "sakit" atau saham yang kondisi keuangannya tidak mendukung investasi. Peristiwa seperti kebangkrutan dapat menyebabkan suatu perusahaan bangkrut dan investor kehilangan uangnya. Perlu diperhatikan bahwa meskipun suatu perusahaan telah mengajukan pailit, saham emiten tetap penting dalam menentukan saham.

Selain itu, pemadaman ini dapat berdampak pada para pendukung keuangan pasar modal. Penguncian atau pemblokiran pasar saham adalah istilah untuk skenario semacam ini, di mana investor mungkin tidak dapat membeli atau menjual saham atau kehilangan peluang memperoleh keuntungan modal. Setelah prosedur suspensi, saham perusahaan sekuritas dapat dikeluarkan dari daftar jika kondisi perusahaan tidak membaik atau masih terdapat permasalahan hukum.

Karena pasar saham berhenti diperdagangkan ketika saham yang dicatatkan di papan ditangguhkan, investor kesulitan memperoleh keuntungan modal dari selisih harga

jual dan harga beli. Bagaimanapun, dengan asumsi Anda membaca artikel V.1. Peraturan BEI II-A, transaksi pasar saham yang dilakukan sebelum perdagangan berhenti dianggap sah, sehingga investor masih mempunyai waktu untuk berdagang di pasar reguler pada hari sebelum perdagangan berhenti untuk memperoleh capital gain. Hal ini dimaksudkan agar apabila pertukaran dilakukan pada TI3 maka investor tetap akan mendapatkan keuntungan dari porsinya di pasar modal.

Investor juga dapat menghasilkan uang dari dividen perusahaan dengan cara lain. Namun menurut UU No. 40 hal. 70 Tahun 2007, mengingat situasi kebangkrutan perusahaan, peluang keuntungan investor semakin kecil dengan ketentuan ini. dan kurang Keuntungan yang diperoleh dibagikan hanya jika saldo keuntungannya positif. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kebangkrutan memberikan sedikit peluang bagi investor untuk menghindari kerugian. Oleh karena itu, jika Anda memiliki saham aktif di perusahaan tersebut dan ingin mendapatkan informasi yang jelas dari emitennya, Anda harus berhati-hati dan memiliki pengetahuan pasar modal dari hal yang tidak diinginkan .

### **3. Perlindungan terhadap investor pasar modal apabila terjadi kebangkrutan/kepailitan suatu Emiten**

**Prinsip keterbukaan informasi sebagai bentuk perlindungan investor.** Emiten, perusahaan saham gabungan, dan entitas lain yang tercakup dalam UUPM wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai kegiatan atau dampak usahanya, yang dapat mempengaruhi keputusan investor mengenai investasi di pasar modal. Menurut Pasal 1 ayat 25 UUPM 86 ayat 1, setiap perusahaan saham gabungan atau emiten yang terdaftar sebagai anggota bursa wajib mengumumkan informasi melalui pelaporan berkala guna memenuhi prinsip tersebut. pembukaan pasar modal, termasuk obligasi. Sesuai Pasal 89 UUPM, data ini diperkenalkan agar mudah diakses oleh investor sebagai pendukung keuangan di pasar modal. Prinsip transparansi secara khusus menunjukkan upaya otoritas dalam seluruh transaksi pasar modal untuk mencegah kerugian bagi investor pasar modal. Hal ini bertujuan agar investor yang memutuskan berinvestasi di pasar modal tidak kebingungan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Berdasarkan buku “Tinjauan Umum Peraturan Permodalan” terbitan Bapepam-LK, terdapat empat cara utama dalam menerapkan prinsip transparansi yakni:

- 1) Informasi yang harus tersedia bagi masyarakat.
- 2) Keterbukaan informasi kepada pemegang saham tertentu.
- 3) Penyebaran informasi yang relevan dengan masyarakat atau badan publik.
- 4) Keterbukaan informasi mengenai biaya penambahan modular penawaran umum.

Pikirkan tentang kemungkinan akibat sah dari pilihan likuidasi suatu badan usaha, misalnya Sebagai konsumen pasar modal, investor harus mempertimbangkan fakta bahwa emiten tempat mereka menginvestasikan modalnya memerlukan informasi yang akurat sehubungan dengan pembatalan atau pembatalan saham tersebut. pencabutan. Kondisi eksposur ini dapat memberikan investor kesempatan berharga untuk membatasi atau mencegah kerugian akibat likuidasi perusahaan tercatat. Apabila keputusan atau permohonan pailit dilakukan terhadap emiten sesuai dengan perintah Bapepam LK no., hal ini penting dari sudut pandang emiten demi kepentingan investor. Setelah emiten atau perusahaan tercatat mengalami gagal bayar atau mengetahui bahwa gagal bayar utang tidak dapat dihindari, memberitahukan kepada Bapepam dan bursa. Sebagai tindakan pencegahan, masyarakat pada umumnya juga dapat mengeksploitasi data, penjamin akan mendistribusikannya sesekali sesuai pedoman yang relevan. Bapepam - LK nomor kronik. Nomor X.K.1, sesuai peraturan ini, emiten wajib mengungkapkan informasi mengenai kegiatan usahanya, baik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Misalnya, konsolidasi

perusahaan dan serikat pekerja atau kegiatan perakitan yang mempengaruhi nilai bursa efek. Pedoman Bapepam-LK No.X.K.6). Data-data yang diberikan oleh pelaku perdagangan saham kepada masyarakat umum dapat digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan kegiatan spekulasi yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk menghindari kemalangan karena bab 11 penjamin. Metode slack loss merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan investor ketika menyadari adanya potensi kerugian. Ketika sentimen pasar terhadap saham emiten mulai menurun, strategi ini pada dasarnya mendorong investor untuk menjual sahamnya. Pendukung keuangan harus menjual bagiannya, terlepas dari apakah biaya penjualannya lebih rendah daripada biaya pembeliannya, karena menurut mereka menunda penjualan saham lebih baik. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi dapat merugikan seluruh pelaku pasar modal, khususnya investor. Penerbit yang melanggar aturan akan menghadapi sanksi yang beragam, mulai dari sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UUPM hingga sanksi pidana berdasarkan Pasal 15 UUPM.

**Akibat Suspensi dan Proses Delisting Saham Emiten.** Investor tidak boleh menggunakan data yang diungkapkan oleh perdagangan saham kepada pendukung keuangan. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa kerugian akibat kebangkrutan bagi investor hanyalah risiko bisnis. Representasi ini dilakukan karena banyak investor yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan kerugian kebangkrutan suatu emiten atau perusahaan secara akurat. Penangguhan sementara penawaran atau penempatan di bursa saham menimbulkan kerugian bagi investor karena terhambatnya proses penawaran modal, namun keadaan saat ini dapat diatasi dengan pertukaran komponen yang sudah ada di pasar modal. Berkembang setelah beberapa waktu. Perdagangan over-the-counter saat ini merupakan metode yang digunakan untuk memperdagangkan saham-saham ini. No Peraturan BEI Menurut II-A, BEI, terdapat tiga jenis transaksi pasar modal (GA) di pasar modal, yaitu pasar reguler, pasar spot, dan pasar bilateral. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh kasus delisting emiten disebabkan oleh pencatatan pailit dengan kewajiban pencatatan. Pencatatan sukarela biasanya terjadi ketika emiten berencana memprivatisasi perusahaan atau mengubah statusnya dari “terbuka” menjadi “tertutup”, tergantung perkembangan strategi bisnis perusahaan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam daftar emiten tersebut adalah karena bangkrut sehingga terpaksa harus dicopot. Sesuai Pasal III.3 Pedoman BEI Nomor I, strategi pengakhirannya pertama-tama dilakukan dengan membekukan bagian pendukung. Dalam hal bursa efek dapat dilanjutkan setelah penghentian sementara membuahkan hasil, maka bagian organisasi dapat ditukarkan di pasar terbuka untuk jangka waktu dua tahun (2 tahun). Investor berpeluang memperkecil kerugian ketika proses perdagangan saham beralih ke pasar relatif. Investor dapat bernegosiasi langsung dengan calon pembeli pada saat ini. Alhasil, ketika emiten tersebut resmi dilepas dan dinyatakan pailit oleh pengadilan, masuknya saham ke pasar relatif sebenarnya merupakan upaya bursa untuk memberikan kemudahan bagi investor.

**Ketentuan terhadap Pembelian Kembali (*Buy Back*) atas Saham Emiten Akibat Delisting.** Kedatangan pertukaran bagian penjamin merupakan peristiwa yang umumnya dihindari oleh semua pendukung keuangan, karena dianggap sebagai kondisi paling buruk untuk memasukkan sumber daya ke pasar modal. Dalam situasi saat ini, pemberi dana besar atau kecil tidak dapat melakukan apa pun untuk menyisihkan uang mereka. Menghambat penawaran berarti bahwa investor dapat bertahan sampai investor seperti Bursa Efek (OJK) atau penjamin mengambil tindakan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami investor. Seperti disebutkan di atas, bursa mengambil tindakan tertentu terhadap emiten yang mengalami kesulitan keuangan ketika mereka dihapuskan. Pemrosesan ini tunduk pada peraturan BEI no. saya saya Asalkan

pencatatannya berdasarkan aturan BEI, ada dua opsi yang bisa dilakukan, yakni pencatatan sukarela dan exit paksa. Apabila pencatatan dilakukan atas prakarsa emiten, maka emiten wajib membeli kembali saham tercatat tersebut. Delisting biasanya dilakukan sebagai salah satu strategi bisnis, namun tidak menutup kemungkinan emiten akan mengajukan pailit. Penghapusan pencatatan wajib dari bursa adalah peristiwa penting yang mempunyai dampak finansial atau hukum negatif terhadap kelangsungan operasi penerbit dan di mana penerbit beroperasi tanpa gangguan. Pasar reguler dan pasar tunai akan bertahan minimal 24 bulan. Pemodal yang memiliki saham emiten pailit mengalami kerugian karena kewajiban membeli kembali saham emiten tersebut tidak dapat dipenuhi melalui pencatatan wajib. Berdasarkan diskusi atau diskusi dengan Sanusi, Direktur Jenderal Persatuan Investor Efek Indonesia (MISSEI), situasi terkait aturan pembelian kembali saham ketika suatu perusahaan delisting sangat merugikan investor, dan investor sekuritas Indonesia harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. asosiasi BEI atau OJK.

#### **4. Langkah Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal melalui litigasi**

**Perdata Proses perdata berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Di Indonesia, perseroan terbatas diakui sebagai badan hukum dan merupakan jenis persekutuan. Pengakuan sebagai suatu substansi yang sah tergantung pada peraturan organisasi yang menetapkan bahwa suatu organisasi usaha bersama adalah unsur keuangan sebagai unsur hukum. Karena undang-undang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan dan menjamin kepastian hukum, maka hak dan tanggung jawab pengusaha menjadi lebih pasti. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang. Akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah akibat suatu tuntutan yang diatur oleh akibat peraturan hukum. sah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang bertanggung jawab. Karena "kerusakan adalah campur aduk". Pasal ini juga menjadi dasar segala kegiatan yang diatur oleh pedoman hukum. Anda bertanggung jawab atas kerusakan atau kompensasi jika Anda menyebabkan kerugian pada orang lain. Sebagai aturan, orang-orang yang terlibat atau menyebabkan pelanggaran juga harus membayar mahal di pasar tempat pelanggaran tersebut terjadi. Masalah serupa berada di bawah kendali Uupt, termasuk dampak dari tindakan yang merugikan orang lain atau melanggar hukum. UU Perseroan Terbatas memberikan hak tertentu kepada pendiri perseroan, seperti Pasal 52 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak mendasar kepada pemegang saham untuk: a) menghadiri RUPS dan memberikan suara; b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan c) memanfaatkan hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang ini.

Hak untuk menerima dividen pembayaran dari operasional perusahaan diberikan kepada pemegang saham dalam pasal ini. Pasal 71 UUPT mendefinisikan dividen sebagai laba bersih yang dipotong dari sebagian dana usaha perseroan dan dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Efek yang diperdagangkan di bursa termasuk dalam pengertian "saham" dalam Pasal 1 ayat 4 UUPM. Menurut Pasal 1 ayat (6) UUPM, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dan saham yang diperdagangkan di bursa adalah saham emiten. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 ayat (15) UUPM, pelaksanaan penawaran umum yang sebenarnya adalah penawaran efek (saham) yang dilakukan emiten untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentunya pembeli atau pendukung keuangan penawaran di pasar modal akan menjadi investor dari organisasi saham yang telah memberikan penawaran umum dalam waktu yang tidak lama lagi. Hak atas dividen dan hak-hak lain yang diatur dalam UUPT 52 (1) UUPT juga dijamin oleh investor sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan saham gabungan. Berdasarkan Pasal 61 UUPT, dalam hal pemegang saham tidak dapat

melaksanakan haknya: *“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena ndakan perseroan yang dianggap dak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau dewan komisaris.”*

Ketika suatu badan usaha gagal, kebebasan investor pendukung keuangan diabaikan dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71(3) UU Perseroan Terbatas bahwa kelebihan dana merupakan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, menjalankan siklus kebangkrutan secara positif akan mempersulit pembagian keuntungan kepada investor. CEO bertanggung jawab mengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan harus melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Apabila direksi diketahui melakukan kesalahan/kelalaian pengurusan yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian dan mengakibatkan perseroan bangkrut, maka pemegang saham perseroan berhak menuntut direksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan sebagai berikut Memenuhi. bertanggung jawab penuh atas harta benda pribadinya. Selain ketentuan di atas, terdapat pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham yang dimilikinya yang berbunyi: *Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan dak menyetujui ndakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: a) perubahan anggaran dasar; b) pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan; atau c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.* Investor seperti pemegang saham dapat menuntut komitmen untuk membeli kembali sahamnya dari proses akuisisi pasar modal berdasarkan peraturan tersebut. Saat melakukan pembelian kembali, perusahaan harus fokus pada ketentuan pasal 37 Peraturan Organisasi Kewajiban Terbatas, yang menyatakan bahwa pembelian kembali tidak boleh membuat sumber daya bersih organisasi turun di bawah jumlah modal yang ditawarkan serta cadangan yang diharapkan dapat disimpan.

**Gugatan perdata Berdasarkan skema Hukum di Bidang Pasar Modal.** Di pasar modal, jika terjadi penipuan atau manipulasi, dan tidak ada negara yang kebal dari hal ini. Ada banyak strategi dan trik perdagangan. Sayangnya, metode ini tidak difokuskan oleh para ahli, sehingga merugikan pendukung keuangan sebagai pembeli pasar modal. Penipuan pasar modal secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: penipuan dan kejahatan pasar modal. Harga saham dapat berfluktuasi dengan cara yang dianggap dibuat-buat atau tidak rasional sebagai akibat dari manipulasi pasar, dan investor dapat tertipu untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar melalui penipuan. Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK), investor dianggap sebagai konsumen pasar modal jika emiten tersebut bangkrut dan mengalami kerugian. Investor wajib menyampaikan laporan ganti rugi kepada OJK jika diminta. Pasal 29 Peraturan OJK menyatakan bahwa: Layanan pengaduan konsumen yang ditawarkan OJK antara lain: a) Merencanakan perangkat keras yang memadai untuk melayani keluhan dari konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku di lembaga administrasi keuangan; b) Membuat sistem protes bagi pembeli yang dirugikan oleh pelaku di lembaga administrasi moneter; dan c) Bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan keluhan dari para pembeli yang telah dirugikan oleh para pelaku di bidang administrasi moneter sesuai dengan peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter.

Investor yang merasa dirugikan dengan kasus kebangkrutan dapat mengajukan pengaduan ke OJK, sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini. OJK memeriksa emiten tersebut setelah menerima laporan tersebut. Investigasi ini dilakukan untuk menunjukkan

bahwa penerbit perkara pailit melakukan kesalahan, termasuk penipuan dalam proses penemuan. Sesuai dengan Pasal 30 UU OJK, OJK dapat mengajukan gugatan perdata atas nama investor apabila ditemukan bukti adanya kerugian investor yang disebabkan oleh emiten:

- “(1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dimaksud;
  - b. Mengajukan gugatan:
    1. Langkah yang dapat diambil memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan ikad baik; dan/atau
    2. Untuk memperoleh gan kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran jasa keuangan atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 b angka 2 dimaksudkan semata-mata untuk pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. berbicara kemungkinan, banyak tindakan dan penipuan yang dapat merugikan investor. Salah satunya adalah penipuan untuk menghindari tuntutan pailit dalam proses pengungkapan emiten. Jika diputuskan, maka akan didasarkan pada ketentuan UU Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas dan juga disebutkan dalam Pasal 111 UUPM. sebagai berikut:

*“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut gan rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”*

Pasal di atas memberikan peluang untuk melakukan tindakan hukum bagi pemodal yang telah dirugikan dengan adanya gugatan suatu emiten yang berujung pada pailitnya emiten tersebut. Perbuatan ini dilakukan untuk memperoleh kembali harta milik penanam modal dengan cara menuntut kewajiban pembelian kembali terhadap penerbit atau dengan mengganti kerugian berdasarkan gugatan perdata yang diajukan penanam modal ke pengadilan.

## **5. Analisa Perlindungan terhadap Investor Berdasarkan UU No.37 tentang K-PKPU Dindonesia.**

Tujuan analisis yang akan dilakukan dalam penyelidikan ini adalah untuk mengedepankan hak-hak investor sebagai pemegang saham pada perusahaan publik apabila terjadi kepailitan. Kebangkrutan PT Surabaya Agung Industri Pulp and Paper Tbk menjadi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. (Tbk PT SAIP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 5 Maret 2013 menyimpulkan bahwa PT SAIP Tbk. Jatuh pailit yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Memiliki lebih dari satu kreditor:
  - 1) Asiabase Resources, Pte. memiliki tagihan sebesar Rp4.037.211.791,36 (pemohon);
  - 2) Interfiber Asia, Pte., Ltd. dengan jumlah tagihan Rp452.566.321,36 (pemohon);
  - 3) Sanyi Resources Pte., Ltd. Sebesar Rp6.123.217.013,12 (pemohon);

- b. Salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  
Nilai utang yang harus dibayar kepada Asiabase Resources, Pte., Ltd. adalah Rp 4.037.211.791,36. Berdasarkan kontrak tertanggal 25 Juli 2012.

Pasal 2 Ayat 1 UU K-PKPU mengatur syarat-syarat pailit. Artinya debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan belum melunasi sebagian kecil utangnya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perseroan dapat mengajukan proses kepailitan ke pengadilan niaga. Kebangkrutan suatu perusahaan ditentukan oleh keputusan pengadilan. pPT SAIP Tbk. Berdasarkan laporan di atas, pengadilan menyatakan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KPKPU. Dalam kasus PT SsAIP Tbk. , Pemegang saham yang juga merupakan investor pasar modal pada saat rapat peninjauan utang mengajukan tuntutan atau secara sukarela mendaftar sebagai kreditur dalam proses kepailitan. Tindakan yang dilakukan oleh PT SAIP Tbk atau pemegang saham PT. ZT Holding Co., Ltd. dan Asia Capital Management Co., Ltd menggugat PT SAIP Tbk masing-masing sebesar Rp3.910.836.046.232,00 dan Rp83.518.504.624,00. Tagihan dan hutang ini dihitung sebagai saham dan dividen yang masih harus dibayar.

Jamin Ginting juga pernah mengungkapkan hal yang hampir serupa dalam artikelnya bahwa investor publik (pemegang saham pasar modal) bersaing (merangkap) sebagai bos pinjaman. Kreditor paralel yang bersaing adalah mereka yang menerima bagian akhir dari harta pailit ketika dividen dibagikan atas saham yang belum dibayarkan kepada pemegang saham publik. Menurutnya, luasnya gagasan kewajiban dalam UU Kepailitan memberikan peluang terbuka bagi para pemegang saham, misalnya investor, untuk mengambil Masuk sebagai kreditur dalam likuidasi.

Untuk dapat membukakan dalil tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan saham sebagai utang dalam proses kepailitan. Pasal 1 bur 6 UUK PKPU memberikan definisi utang sebagai berikut: *Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan mbul di kemudian hari atau konnjen, yang mbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila dak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur* Secara Tekstual dalam artikel ini yang dapat diungkapkan adalah kewajiban:

- a. Kewajiban;
- b. Dapat dikomunikasikan dalam satuan uang tunai baik dalam uang Indonesia maupun uang asing;
- c. Baik secara langsung maupun yang akan muncul suatu saat nanti atau kemungkinannya;
- d. Muncul karena adanya pemahaman atau peraturan;
- e. apa yang perlu dilakukan debitur;
- f. Jika tidak terpenuhi, maka bank diberi pilihan untuk mendapatkan pasokan dari sumber daya orang yang berhutang.

Kemudian perlu dikaji ciri-ciri saham yang terdapat dalam ketentuan hukum perseroan di Indonesia, antara lain sebagai berikut, agar dapat menunjukkan bahwa saham pemodal dapat menjadi dasar utang dalam proses kepailitan: a) Pasal 52 Ayat 1 UU PT mengakui bahwa saham memberikan hak tertentu kepada pemegangnya; b) Pasal 54 Peraturan PT memandang bahwa penawaran dapat dihormati secara nyata; c) Pasal 70, 71, dan 72 Peraturan PT memandang bahwa penawaran memberikan hak kepada pemegangnya saham atas keuntungan yang muncul sesekali di kemudian hari; dan d) Peraturan Nomor II-A mengakui bahwa transaksi pembelian saham investor di pasar modal mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Hak-hak pemegang saham yang diberikan kepadanya akan terealisasi akibat adanya UU PT. Analisis sebelumnya cukup untuk menunjukkan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakannya dalam proses kepailitan untuk menyatakan utang.

Menurut Pasal 142 UU PT, salah satu sebab likuidasi suatu perseroan adalah karena pailit, likuidasi, dan likuidasi kekayaan perseroan yang pailit. Untuk menjaga hak istimewa pemberi pinjaman organisasi, Pasal 150 Peraturan PT mengatur bahwa sumber daya yang timbul karena likuidasi pada awalnya harus dipindahkan ke pemberi pinjaman. Pasal 52 Peraturan PT memberikan pilihan kepada investor untuk mendapatkan sebagian dari sisa sumber daya organisasi yang dipertukarkan. Kemudian lagi, Pasal 150 ayat (4) Peraturan PT menyatakan, meskipun sumber daya yang akan dipertukarkan diserahkan kepada investor, pengadilan setempat menyimpulkan bahwa organisasi dapat membubarkan keuntungan jika ada pemberi pinjaman yang tidak melakukannya. mendapatkan tawaran. . Sisa kekayaan hasil likuidasi dibagikan kepada pemegang saham dan kreditor yang telah menerima saham tetapi belum menerimanya oleh Harta Likuidator.

Ketentuan ini melarang pemegang saham menjadi kreditor selama proses kebangkrutan perseroan. Sebaliknya, pemegang saham tidak menerima sahamnya sampai perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditor dan berakhirnya proses kebangkrutan akibat likuidasi perusahaan. Sesuai UU PT, investor tidak bisa menjadi kreditor dalam proses kepailitan suatu perusahaan saham gabungan atau emiten. Perlu diketahui bahwa asas hukum PT merupakan syarat atau kewajiban hukum, padahal kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan saham gabungan tetap diatur. Pasal 154 yang menyatakan: 1) Perusahaan saham gabungan tunduk pada ketentuan undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan 2) Pokok-pokok hukum perseroan yang dituangkan dalam Undang-undang ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang tidak memuat ketentuan dalam Undang-undang ini.

#### **D. Penutup**

Pada dasarnya, berbagai jenis usaha memiliki kelebihan dan bahaya. Investasi ekuitas, atau investasi di pasar modal, memiliki risiko seperti kehilangan modal dan risiko likuidasi, namun juga menguntungkan bisnis dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Anda mungkin dijual jika mengajukan pailit. Ketika suatu perusahaan tercatat dinyatakan pailit, maka sahamnya dipertukarkan di bursa dan dikeluarkan dari daftar BEI, karena siklus bab 11 dapat menurunkan nilai penawaran dan merugikan investor dan investor keuangan. Dalam hal para pendukung keuangan belum mampu menukarkan bagiannya di pasar yang diatur, pilihan terakhir adalah mencatat klaim umum untuk memulihkan cadangan yang berkurang atau hilang karena likuidasi. OJK sebagai perlindungan bagi investor dapat menyelesaikan prosedur umum terhadap pemberi dana sesuai dengan pasal 61 UU PT dan pedoman Organisasi Bidang Pasar saham (*Capital market*). Sesuai pasal 150 UU PT, pemegang saham hanya dapat menerima sahamnya apabila proses kepailitan mengakibatkan likuidasi. Akibatnya, permohonan investor untuk menjadi kreditor pada saat proses kepailitan dipengadilan tidak dapat dikabulkan. Dengan memanfaatkan informasi pasar modal yang terbuka, investor sebenarnya bisa terhindar dari kebangkrutan emiten. Investor di pasar modal diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai penanaman modal, khususnya investasi saham. Memberikan kesempatan kepada investor untuk menyampaikan pengaduan jika merasa dirugikan dengan bangkrutnya suatu perusahaan tercatat dapat memaksimalkan perlindungan OJK jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

### Daftar Pustaka

- Widjaja, G., & Wulandari, R. D. (2009). *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia* (Cetakan Kesatu). Kencana, Jakarta.
- Anwar, J. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Seri Pasar Modal 1). Alumni, Bandung.
- Abubakar, L. (2009). *Transaksi Derivaf di Indonesia: Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivaf di Bursa Efek*. Books Terrace & Library, Bandung.
- Anoraga, P. (2010). *Pengantar Pasar Modal*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widoatmodjo, S. (2004). *Cara Cepat Memulai Investasi Saham: Panduan Bagi Pemula*. Elex Media Komputo, Jakarta.
- Sumantoro. (1978). *Aspek Hukum Pasar Modal dalam Hukum dan Pembangunan No. 1*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun. (2010). *Ikhsar Ketentuan Pasar Modal*. National Legal Reform Program Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta.
- Ginting, J. (2005). Kedudukan Pemegang Saham (Investor) dalam Kepailitan Perusahaan Go Public. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta*, 4(3), Maret.
- Bursa Efek Indonesia, "Panduan Go Public", [hp://www.idx.co.id/portals/khusus/PDF/go%20public%20new2.pdf](http://www.idx.co.id/portals/khusus/PDF/go%20public%20new2.pdf)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A tentang Pedagangan Efek.
- Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa.
- Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- Peraturan Bapepam-LK No. X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
- Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.